

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia memiliki berbagai kebutuhan baik yang sifatnya asasi maupun yang penunjang. Kebutuhan tersebut di antaranya adalah kebutuhan akan kehidupan yang layak, sejahtera, sehat fisik dan psikis. Hal itu berlaku tidak terkecuali masyarakat Indonesia.

Sekitar 255 juta¹ warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai pulau di seluruh nusantara memiliki kebutuhan untuk dapat hidup sehat lahir dan bathin. Hal itu menjadi tanggung jawab negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan².

Ayat di atas tidak hanya menjelaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat hidup sehat dan sejahtera, namun juga mengisyaratkan bagi negara untuk menjamin ketersediaan fasilitas pemenuhan pelayanan kesehatan. Pesan tersebut kemudian dipaparkan lebih lanjut melalui Undang-undang.

¹Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf, diakses 18 Oktober 2016

²Republik Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 28H ayat (1)

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengamanahkan kepada negara untuk membentuk sebuah badan hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh warna negara Indonesia bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Aturan tersebut kemudian dimutakhirkan dengan disusunnya Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sekaligus menunjuk PT Askes (Persero) menjadi pelaksanaanya. Perseroan terbatas itu kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan sejak 1 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) UU BPJS).

Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kemudian beroperasi hingga saat ini. Sebagai sebuah lembaga layanan publik, BPJS bukanlah sebuah badan hukum tanpa cela ataupun kekurangan. Akan tetapi ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, BPJS telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat miskin di Indonesia.

Jika BPJS ditiadakan, tidak kurang dari 28 juta masyarakat miskin Indonesia akan menjadi korban utama. Padahal, melalui program BPJS Kesehatan ini, setiap warga negara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang

komprehensif yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dengan biaya yang ringan karena menggunakan sistem asuransi³.

Berdasarkan fakta ini, penulis hendak meneliti bagaimana implementasi pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif hukum islam. Atas dasar maksud tersebut, sebagai insan akademis peneliti merasa terdorong untuk menjembatani kesenjangan sosial tersebut dengan mengkaji, mencermati dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah yang memiliki relevansi untuk kepentingan umum.

B. Batasan Masalah

Upaya menghindari meluasnya masalah penelitian, maka peneliti perlu memberi batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas dan tinjauan hukum islam tentang sistem pelayanan oleh badan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang menjadi garapan dalam penelitian ini, Peneliti merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

³Kompasianan, http://www.kompasiana.com/bacabaca/bpjs-kesehatan-dan-masa-depan-keluarga-indonesia-yang-lebih-sehat_5755112f1bafbd831a3b999d. diakses 19 Oktober 2016

1. Bagaimana peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan di RSUD Bahteramas?
2. Bagaimana sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam perspektif hukum islam?

D. Definisi Operasional

Upaya menghindari persepsi yang berbeda dalam pemakaian istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan secara operasional variabel yang dianggap penting untuk diberi definisi agar dimengerti arah pembahasan yakni sebagai berikut:

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan⁴ jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan analisis yang dimaksud adalah penyelidikan terhadap pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan untuk mengetahui bagaimana implementasinya di RSUD Bahteramas serta apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Perspektif hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini yakni pengkajian kepustakaan tentang literatur hukum Islam untuk membedah sebuah badan hukum bentukan pemerintah Republik Indonesia (RI) yang diamanahkan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>. diakses 19 Oktober 2016

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan di RSUD Bahteramas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan penelitian di atas, secara teoritis bahwa manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai kajian hukum islam tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak:

- a. Bagi peneliti pribadi karya ilmiah ini merupakan wahana pengembangan kemampuan akademik yang selama ini penulis tekuni selama mengikuti perkuliahan di bangku perguruan tinggi.
- b. Selanjutnya kepada rekan-rekan Mahasiswa maupun peneliti lain yang berkeinginan melanjutkan penelitian inipadaobjek-objek yang lebih faktual, hasil penelitian inidapat dijadikanacuan.